



**PENETAPAN**

**Nomor 117/Pdt.G/2013/PA.Jpr**

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON** umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Jayapura, disebut sebagai : " Pemohon",  
melawan

**TERMOHON** umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Denpasar Provinsi Bali disebut sebagai : " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor: 117/Pdt.G/2013/PA.Jpr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Distrik Jayapura Utara sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 328/23/III/2000 tanggal 22 Maret 2000;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman bersama Pemohon dan Termohon di alamat Jl. S. Wiryopranoto no. 06.A Angkasapura;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai



2

2 orang anak bernama :

1. ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 12 tahun;
2. ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 5 tahun;;
4. Bahwa kurang lebih sejak pada tahun 2006 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berbeda pandangan dan Termohon selalu mengabaikan arahan dan binaan dari Pemohon;
  - b. Bahwa Termohon telah berselingkuh sebanyak 2 (dua) kali yang pertama terjadi pada tahun 2006 dengan atasan Termohon di Kantor Imigrasi Klas I Jayapura yang bernama Pihak ke 3 PEMOHON DAN TERMOHON, yang kedua dengan Raklis yang baru di ketahui awal tahun 2012;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 3 Februari 2013 disebabkan karena Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami setiap Pemohon menasehati Termohon, Termohon selalu membantah Pemohon dan mengatakan kalau Pemohon jangan ikut campur urusan Termohon yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan



alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengijinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun Pengadilan Agama Jayapura telah memanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon dan berhasil, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya pada sidang tanggal 28 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang



tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon dan berhasil, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya pada sidang tanggal 28 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 117/Pdt.G/2013/PA.Jpr dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Jayapura, pada hari Rabu



5

tanggal 28 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. H.A.Tukacil, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Medang, M.H. dan Aris Setiawan, S.Ag sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Pipit Rospitawati, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Medang, M.H.

Drs. H. A. Tukacil, M.H.

Ttd

Aris Setiawan, S.Ag

Panitera Pengganti,

Ttd

Pipit Rospitawati, S.H

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp440.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6

5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 531.000,00 ( lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Jayapura, 28 Agustus 2013

Untuk Salinan

Nurdin Sanmas, S.HI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 59/08/II/2013 tanggal 10 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Abepura;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di Jl.Sorong No.01 RT.001 RW.001 Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak Maret 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Karena Tergugat sering pulang pagi dan alasannya ronda malam;
  - b. Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras;
  - c. Karena Tergugat pemalas dan tidak mau mencari nafkah;
  - d. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat karena menuduh Penggugat tidak mau mengurus Tergugat dan anak Tergugat yang masih kecil;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 1 Juni 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;



8

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan permasalahan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
7. Bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR :**



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 11 Juni 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan berhasil, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat dan berhasil, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut



dikabulkan dan perkara dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 148/Pdt.G/2013/PA.Jpr dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jayapura, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1434 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. H. A. TUKACIL, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. MEDANG, M.H. dan ARIS SETIAWAN, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ULFANTI LAYLAN, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis



11

Dra. MEDANG, M.H.

Drs. H. A. TUKACIL, M.H.

ARIS SETIAWAN, S.Ag

Panitera Pengganti,

ULFANTI LAYLAN, S.HI

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 140.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 231.000,- ( dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Jayapura, 18 Juni 2013

Untuk salinan

Panitera,

Nurdin Sanmas,S.HI



Jayapura, 28 Mei 2013

Untuk salinan

Panitera,

Nurdin Sanmas, S.HI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)